



Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi dan logistik

The effect of profitability, firm size, and institutional ownership on tax avoidance in transportation and logistics companies

Jessica Antonius*, Runita Arum Kanti

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Penghindaran pajak diukur menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 37 perusahaan, sehingga dengan periode pengamatan empat tahun diperoleh 148 data observasi. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, menghasilkan 16 perusahaan terpilih dengan total 64 data observasi selama periode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan maupun proporsi kepemilikan institusional tidak menjadi faktor penentu dalam praktik tersebut.

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak, Transportasi dan Logistik

Abstract

This study examines the effects of profitability, firm size, and institutional ownership on tax avoidance among transportation and logistics companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2021–2024. Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR) proxy. The population of this study comprises 37 companies, yielding 148 observations over 4 years. The sample was selected using a purposive sampling technique based on specific criteria, yielding 16 companies and 64 observations during the study period. The study employs a quantitative approach using panel data regression, and data processing and analysis were carried out in EViews 12. The results show that profitability positively affects tax avoidance, whereas firm size and institutional ownership do not. These findings indicate that highly profitable companies tend to engage in tax avoidance, while firm size and the proportion of institutional ownership are not determinants of such practices.

Keywords: Profitability, Firm Size, Institutional Ownership, Tax Avoidance, Transportation and Logistics

Histori Artikel:

Diterima 27 Agustus 2025, Direvisi 2 November 2025, Disetujui 11 November 2025, Dipublikasi 19 November 2025.

***Penulis Korespondensi:**

jessicantonius25@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.861>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontributor utama bagi keuangan negara, membiayai berbagai program pembangunan nasional mulai dari infrastruktur hingga layanan publik. Selain kontribusi dari sektor perpajakan, potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam Indonesia juga merupakan aset fundamental dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tanpa adanya ketersediaan dana yang stabil dan memadai dari pajak, maka upaya pembangunan akan mengalami hambatan (Zahra & Rulandari, 2020). Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi otoritas penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kepatuhan ini bukan hanya pemenuhan legal, melainkan juga manifestasi partisipasi aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Indawati et al., 2024).

Tabel 1. Penerimaan Pajak di Indonesia (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	1.229,60	1.231,87	100,18%
2022	1.485,10	1.716,80	115,60%
2023	1.818,30	1.869,23	102,80%
2024	1.988,90	1.932,40	97,16%

Sumber: Laporan Tahunan DJP, diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan informasi pada tabel 1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada kurun waktu 2021–2024 menunjukkan adanya fluktuasi, namun sebagian besar berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021-2023, tingkat realisasi penerimaan pajak melampaui sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Capaian ini dapat dianggap positif, mengingat kondisi pemulihan perekonomian pasca guncangan pandemi COVID-19. Sayangnya, realisasi penerimaan pajak kembali menurun menjadi 97,16%, berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh melemahnya aktivitas ekonomi domestik, ketidakstabilan ekonomi global, atau kebijakan tertentu.

Terlepas dari fluktuasi realisasi penerimaan pajak pada periode 2021-2024, pendapatan negara tetap mendapatkan dukungan signifikan dari tujuh sektor utama yang secara kolektif menyumbangkan proporsi besar terhadap penerimaan pajak. Peran berbagai sektor tersebut dapat diamati melalui data berikut:

Tabel 2. Persentase Kontribusi Pajak Sektoral Tahun 2021-2024

Sektor Perusahaan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	29,6%	28,7%	26,9%	25,8%
Perdagangan	22,0%	23,8%	24,4%	25,8%
Jasa Keuangan & Asuransi	12,9%	10,6%	11,5%	13,2%
Konstruksi & Real Estate	5,9%	4,1%	4,4%	4,8%
Pertambangan	5,0%	8,3%	9,4%	6,1%
Informasi & Komunikasi	4,4%	3,6%	3,4%	3,4%
Transportasi & Logistik	4,1%	3,9%	4,4%	4,8%

Sumber: Laporan Tahunan APBN KiTa, diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan informasi pada tabel 2 terlihat jika sektor transportasi dan logistik memiliki proporsi kontribusi penerimaan pajak relatif rendah apabila dibandingkan dengan sektor-sektor dominan lainnya. Sektor ini mencatat kontribusi yang konsisten berada di bawah 5%, dengan rincian 4,1% pada 2021, menurun menjadi 3,9% pada 2022. Penurunan ini terjadi akibat adanya

pembatasan mobilitas masyarakat, larangan perjalanan, serta menurunnya daya beli masyarakat yang memicu berkurangnya permintaan akan jasa pengangkutan, baik melalui moda darat, laut, maupun udara.

Pada tahun 2023 kontribusi sektor ini mengalami pemulihan menjadi 4,4% dan meningkat lagi menjadi 4,8% pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan secara bertahap, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pandemi yang dapat dilihat dalam data pertumbuhan PDB nasional.

Tabel 3. Persentase Pertumbuhan PDB Tahun 2021-2024

Sektor Perusahaan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	3,39%	4,89%	4,64%	4,43%
Perdagangan	4,65%	5,52%	4,85%	4,86%
Pertanian	1,84%	2,25%	1,30%	0,67%
Pertambangan	4,00%	4,38%	6,12%	7,02%
Konstruksi	2,81%	2,01%	4,91%	4,90%
Transportasi & Logistik	3,24%	19,87%	13,96%	8,69%
Informasi & Komunikasi	6,81%	7,74%	7,59%	7,57%
Jasa Keuangan	1,56%	1,93%	4,77%	4,74%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada periode 2021-2024 pada tabel 3, sektor transportasi dan logistik mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2022 sebesar 19,87% dan tahun 2023 sebesar 13,96%. Namun, kontribusi pajaknya terhadap penerimaan negara tetap relatif rendah, hanya berkisar antara 3,9% hingga 4,8%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor industri pengolahan yang memiliki persentase pertumbuhan PDB lebih rendah, tetapi persentase kontribusinya relatif tinggi dibandingkan sektor transportasi dan logistik.

Kesenjangan antara pertumbuhan sektor dan kontribusinya menimbulkan dugaan bahwa sejumlah perusahaan mungkin menerapkan strategi tertentu untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Setiap perusahaan memiliki paradigma kepentingan yang berbeda yang mengakibatkan perusahaan secara proaktif mencari cara yang sah dalam mengurangi beban pajak dan mengelola kewajiban perpajakan seefisien mungkin guna mengoptimalkan profitabilitas. Salah satu strategi legal yang dapat diimplementasikan oleh wajib pajak guna menurunkan atau bahkan meniadakan kewajiban pajak yang semestinya terutang adalah penghindaran pajak, yaitu pemanfaatan celah atau kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Apriani & Martini, 2024).

Isu penghindaran pajak telah menjadi perhatian global dan nasional karena dampaknya yang menimbulkan hambatan dalam optimalisasi pemungutan pajak, berujung pada penurunan penerimaan kas negara. Menurut laporan yang dirilis *Tax Justice Network* tahun 2023, Indonesia ditaksir kehilangan sekitar US\$2.736,5 juta (sekitar Rp44 triliun) akibat penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan, serta kehilangan sekitar US\$69,8 juta (sekitar Rp1 triliun) akibat pelarian aset ke luar negeri (Faradina, 2024). Data ini menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan membutuhkan perhatian mendalam dari pemerintah.

Fenomena ini selaras dengan pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, yang menyebutkan banyak perusahaan melaporkan kerugian namun tetap beroperasi bahkan melakukan ekspansi bisnis Nordiansyah (2021). Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan menaikkan biaya beban operasionalnya atau

mengurangi pendapatan, sehingga mengurangi besaran kontribusi pajak kepada negara. Anomali serupa terlihat pada PT. Guna Timur Raya Tbk (TRUK), suatu perusahaan yang beroperasi dalam ranah transportasi dan logistik. Perusahaan ini telah melaporkan kerugian sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Kendati terus mengalami kerugian, perusahaan ini tetap mampu beroperasi dan melayani klien-klien besar, seperti PT. Asahimas Chemicals dan PT. Standard Toyo Palmer.

Kasus lain juga ditemukan pada tahun 2019, terungkap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yang kini dikenal sebagai PT. Alamtri Resources Indonesia Tbk. Perusahaan ini berbisnis di sektor energi khususnya pertambangan batu bara dan memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam transportasi dan logistik batu bara, yaitu Adaro Logistics. Skema yang ditetapkan oleh ADRO berupa *transfer pricing*, yaitu pengalihan keuntungan dalam skala besar dari dalam negeri ke luar negeri yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah atau bahkan nol. Kegiatan ini telah berlangsung dari tahun 2009 hingga 2017.

Dalam kasus ini, Coaltrade Services International, anak perusahaan ADRO yang berlokasi di Singapura, diindikasikan membeli batu bara dari induknya dengan harga yang rendah, kemudian memasarkannya kembali ke kancah global dengan harga yang jauh lebih tinggi. Praktik ini berimplikasi pada penurunan pendapatan yang tercatat di Indonesia sehingga ADRO hanya membayarkan pajak sejumlah US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun, angka ini jauh lebih rendah dari estimasi kewajiban pajak yang seharusnya.

Merujuk pada fenomena tersebut, rendahnya kontribusi pajak dari sektor transportasi dan logistik mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara peran strategis sektor ini dalam perekonomian dengan besarnya kontribusi pajaknya. Indikasi potensi kontribusi pajak yang belum maksimal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk praktik penghindaran pajak. Kurniyawati et al. (2023) mengungkapkan rendahnya nilai dari *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengindikasikan adanya upaya menghindari pajak melalui pelaporan kerugian.

Meskipun pelaporan kerugian dapat mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak seperti yang terjadi pada kasus PT Guna Timur Raya Tbk, penelitian ini berfokus pada pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang berbasis pada kas aktual yang dibayarkan sebagai pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang melaporkan kerugian dikecualikan dari sampel bukan karena tidak relevan dengan isu penghindaran pajak, melainkan demi menjaga akurasi dan konsistensi pengukuran variabel. Hal ini dikarenakan nilai CETR pada perusahaan yang mengalami kerugian cenderung bernilai negatif atau tidak terdefinisi secara ekonomis, sehingga dapat menimbulkan distorsi perhitungan dan bias interpretasi hasil.

Suatu perusahaan dapat diidentifikasi melakukan penghindaran pajak melalui analisis dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusionalnya. Profitabilitas merupakan indikator penting yang merefleksikan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nilai profitabilitas yang meningkat pada suatu perusahaan sering kali berujung pada beban pajak yang lebih besar, sehingga memicu manajemen agar berupaya secara legal guna mengoptimalkan beban pajaknya. Hal ini selaras dengan temuan Putri & Yuliafitri (2024), yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak, artinya suatu perusahaan yang semakin menguntungkan cenderung lebih mematuhi kewajiban pajaknya. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Indaryanti & As'ari (2023), yang mengungkapkan adanya dampak positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak, menyiratkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung memiliki kemungkinan lebih besar terlibat dalam penghindaran pajak.

Pengukuran skala ukuran perusahaan umumnya memakai total aset atau pendapatannya, dimana perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih mumpuni guna mengimplementasikan strategi penghindaran pajak yang kompleks. Fakta berbeda ditemukan

Tanjaya & Nazir (2021) yang menunjukkan bahwa antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak tidak berdampak, sedangkan Putra & Pratami (2024) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak. Disparitas temuan ini menyiratkan bahwa dampak antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual lainnya, seperti sektor industri atau karakteristik perusahaan yang spesifik.

Faktor lain yang turut memengaruhi penghindaran pajak, selain profitabilitas dan ukuran perusahaan adalah kepemilikan institusional, baik dari perusahaan domestik maupun internasional melalui kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham yang didominasi oleh institusi mempresentasikan persentase saham suatu perusahaan yang dikuasai oleh investor institusional, mencakup lembaga keuangan, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kepemilikan ini diyakini memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan. Pratomo & Rana (2021) memberikan dukungan terhadap pandangan ini dengan menguatkan bahwa ada hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian Windaryani & Jati (2020) justru menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak menunjukkan dampak signifikan pada penghindaran pajak.

Adanya inkonsistensi dalam temuan penelitian sebelumnya terkait korelasi antara profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan penghindaran pajak, peneliti termotivasi untuk melakukan kajian kembali. Penghindaran pajak merupakan isu penting bagi pemerintah karena berpotensi mengurangi pendapatan negara, namun celah dalam peraturan perpajakan memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan salah satu pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Anggita & Supriadi (2023), yang mengkaji praktik penghindaran pajak dalam perusahaan transportasi yang tercatat di BEI. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas seperti umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, serta leverage dengan rentang tahun penelitian 2017-2019. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penambahan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas dan penggunaan perangkat lunak EViews versi 12 dalam proses pengujiannya serta penambahan sektor penelitian.

Penelitian yang digagas oleh Pratisila (2024) yang berfokus pada perusahaan yang beroperasi di bidang transportasi dan logistik dan terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 juga relevan sebagai salah satu dasar pengembangan penelitian ini. Novelty dalam penelitian ini terletak pada penggunaan penghindaran pajak sebagai variabel dependen, penambahan kepemilikan institusional sebagai variabel independen, serta penggunaan perangkat lunak EViews versi 12 dalam proses pengujiannya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) dalam Afrika (2021) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu ikatan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang dikenal sebagai *principal*, dengan pihak lain yang dinamakan *agen*, di mana pihak *principal* melimpahkan otoritas kepada *agen* untuk menjalankan tugas tertentu serta mengambil keputusan bisnis demi mewakili dan memenuhi kepentingan *principal*. *Agen* akan diberi tanggung jawab untuk bertindak atas nama *principal*, namun sering kali terjadi ketidaksesuaian kepentingan antara keduanya. Perbedaan kepentingan tersebut muncul karena adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana *agen* mempunyai informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan *principal*. Ketidakseimbangan ini dapat mendorong *agen* untuk bertindak agresif dan tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan *principal*, sehingga memunculkan konflik agensi.

Indonesia menganut prinsip *self-assessment* di sistem perpajakannya, prinsip ini memberikan otoritas kepada wajib pajak (*agen*) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

secara mandiri dan pemerintah bertindak sebagai principal yang menginginkan penerimaan pajak yang optimal dan stabil guna membiayai belanja negara serta pembangunan publik. Sebaliknya, perusahaan sebagai wajib pajak (agen) cenderung menekan beban pajak untuk memaksimalkan laba bersih dan menunjukkan kinerja keuangan baik di mata pemilik saham dan para pihak berkepentingan lainnya.

Perusahaan sebagai agen dapat memanfaatkan keleluasaan sistem *self-assessment* dan asimetri informasi untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya legal untuk mengurangi pajak terutang dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Berdasarkan teori keagenan, praktik penghindaran pajak ini merupakan upaya agen (perusahaan) untuk memaksimalkan laba guna memenuhi ekspektasi pemilik perusahaan (*principal*) dan menunjukkan kinerja manajemen yang positif.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah taktik yang dijalankan oleh perusahaan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar tanpa menentang ketentuan perpajakan yang sah. Pohan (2016) mengemukakan bahwa penghindaran pajak ialah tindakan menekan kewajiban pajak secara legal dan aman dilakukan melalui pemanfaatan kelemahan dalam regulasi yang ada guna mengurangi besarnya jumlah pajak terutang.

Praktik ini mengambil keuntungan dari kondisi *grey area* perpajakan, yaitu situasi atau transaksi yang seharusnya tunduk pada ketentuan pajak, tetapi belum diatur secara spesifik dalam perundang-undangan yang berlaku. Faradiza (2019) mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak terjadi karena pemanfaatan *loopholes* dalam regulasi, sehingga tidak dapat dianggap melanggar hukum. Peluang ini sering kali muncul dalam bentuk pengecualian atau potongan yang diperbolehkan serta area hukum yang belum memiliki regulasi teknis yang memadai.

Profitabilitas

Perusahaan yang mampu memperoleh laba yang konsisten dan tinggi cenderung lebih menarik bagi investor karena mencerminkan efisiensi operasional dan manajemen yang baik. Performa laba yang konsisten tinggi dan stabil menjadi daya pikat utama bagi investor untuk menanamkan dananya (Brigham & Houston, 2020).

Profitabilitas di penelitian ini akan diukur melalui rasio Return on Assets (ROA), sebuah rasio yang tergolong paling banyak dipakai dalam menilai kesehatan finansial perusahaan (Brigham & Houston, 2020). Sihombing et al. (2025), ROA mempresentasikan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan optimal, sehingga memberikan gambaran akurat mengenai efisiensi operasional perusahaan. Praktik manajemen yang baik dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan akan membuat perusahaan memiliki ROA yang tinggi sehingga lebih diminati investor (Mevelia et al., 2024).

Ukuran Perusahaan

Hery (2017) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai metode penilaian entitas berdasarkan total aktiva yang dimiliki, meliputi skala mikro hingga makro. Penentuan skala ini lazimnya mengacu pada total aset, total penjualan, atau laba bersih. Semakin tinggi nilai indikator-indikator tersebut, kian besar pula ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga berfungsi sebagai penentu esensial besaran kewajiban pajak yang harus dipikul. Perusahaan berukuran besar cenderung memikul beban pajak yang lebih besar, begitu pula sebaliknya.

Kaitan ini juga meluas pada aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan besar umumnya melakukan aktivitas operasi yang lebih masif, berkebalikan dengan perusahaan kecil

yang memiliki cakupan operasi lebih terbatas. Perusahaan-perusahaan besar juga menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kepatuhan pengelolaan pajak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar mempunyai sistem pengelolaan risiko dan kontrol internal yang lebih mumpuni serta akses permodalan yang lancar (Syuhada et al., 2020). Hal ini menopang aktivitas operasional dan ekspansi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan profitabilitas.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh beragam institusi atau badan, misalnya perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, atau institusi finansial lainnya, termasuk lembaga asing. Berbeda dengan investor individu, investor institusional umumnya memiliki modal besar, pengalaman luas, serta keahlian dalam analisis pasar dan manajemen risiko. Menurut penelitian oleh Holly et al. (2023), kepemilikan institusional memegang peran penting dalam menaikkan nilai perusahaan melalui pengawasan yang efektif terhadap manajemen, sehingga dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik manajerial yang merugikan. Kehadiran investor institusional dapat memangkas biaya keagenan dan mengoptimalkan efisiensi operasional perusahaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas (ROA) ialah parameter yang dipakai guna menilai kemampuan perusahaan memanfaatkan seluruh asetnya guna menciptakan keuntungan. Meningkatnya profitabilitas perusahaan akan berimplikasi pada peningkatan beban pajak, sehingga dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Mengingat bahwa sasaran utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan laba guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, manajemen secara konsisten mencari metode agar laba yang diperoleh tidak tergerus oleh kewajiban pajak. Taktik legal yang bisa diterapkan perusahaan guna mengurangi kewajiban perpajakan ialah penghindaran pajak.

Penelitian oleh Faradilla & Bhilawa (2022) dan Indaryanti & As'ari (2023) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak. Profitabilitas yang tinggi juga memberikan sumber daya finansial dan SDM yang memadai untuk merancang strategi penghindaran pajak yang kompleks.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan mencerminkan identitas dan skala operasionalnya, baik kecil maupun besar. Indikator guna menilai ukuran ini meliputi total aset, total pendapatan, jumlah keuntungan, dan beban pajak. Secara spesifik, ukuran perusahaan dapat pula diestimasi dari total aktiva atau nilai kekayaan perusahaan dengan menggunakan perhitungan logaritma natural dari total aset. Perusahaan yang skalanya lebih besar cenderung mempunyai manajemen keuangan yang lebih kompleks dan berpengalaman dalam merencanakan strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Penelitian oleh Junaldi & Samosir (2022) serta Putri & Yuliafitri (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar skala operasional perusahaan, semakin tinggi kecenderungannya untuk melakukan tax avoidance. Perusahaan besar umumnya memiliki aset dan sumber daya yang lebih

memadai untuk memanfaatkan celah regulasi, menyusun strategi perencanaan pajak yang agresif, dan mengoptimalkan keuntungan.

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memberikan kontribusi dalam meredakan perselisihan kepentingan antara pemegang saham dan jajaran manajemen. Investor institusional mempunyai insentif kuat untuk mengawasi kinerja manajemen guna memastikan keputusan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Kepemilikan ini mencakup saham yang dipegang oleh institusi seperti bank, asuransi, atau perusahaan investasi, sangat krusial untuk mengoptimalkan pengawasan operasional bisnis. Tingkat kepemilikan institusional yang lebih besar akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Keterlibatan investor institusional dalam pengambilan keputusan secara otomatis menuntut manajemen untuk menaati undang-undang perpajakan yang ditetapkan pemerintah, sehingga potensi kewajiban pajak perusahaan cenderung menjadi lebih tinggi.

Penelitian oleh Afrika (2021) serta Pratomo & Rana (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Kehadiran investor institusional bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, mendorong transparansi dan kepatuhan perusahaan demi menjaga reputasi dan keberlanjutan investasi jangka panjang. Mereka lebih mengutamakan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Junaldi & Samosir (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan secara bersamaan berdampak signifikan terhadap *tax avoidance*.

H4: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024.

Penelitian ini menerapkan metode *non-probability sampling* dan teknik *purposive sampling* dalam penentuan sampelnya. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan sampel tersebut adalah:

1. Perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2021-2024;
2. Perusahaan yang berturut-turut mempublikasikan laporan keuangan tahunannya selama tahun penelitian;
3. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah;
4. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan selama tahun penelitian untuk mencegah terjadi distorsi nilai CETR; dan
5. Perusahaan yang mengungkapkan data mengenai variabel yang diteliti selama tahun penelitian.

Tabel 4. Populasi dan Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2021-2024	148
2.	Perusahaan yang berturut-turut mempublikasikan laporan keuangan tahunannya selama tahun penelitian	(12)
3.	Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(12)
4.	Perusahaan yang mendapatkan keuntungan selama tahun penelitian	(44)
5.	Perusahaan yang mengungkapkan data mengenai variabel yang diteliti selama tahun penelitian	(16)
Jumlah perusahaan yang diteliti tahun 2021-2024		64

Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis melalui format data panel, yaitu data yang memadukan *time series* dan *cross section*. Peneliti melakukan mengolah data dengan memanfaatkan perangkat lunak *Microsoft Excel* untuk menghitung data awal dan selanjutnya dianalisis dengan aplikasi statistik *EViews* versi 12.

Operasional Variabel

Tabel 5. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Profitabilitas (X1) (Indaryanti & As'ari, 2023)	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X2) (Vemberain & Triyani, 2021)	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X3) (Hartanto & Sudirgo, 2023)	$INST = \frac{\text{Proporsi Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$	Rasio
Penghindaran Pajak (Y) (Windaryani & Jati, 2020)	$CETR = \frac{\text{Total Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Max.	Min.	Std. Dev.
Y_CETR	0,758657	0,176930	9,220564	0,031265	1,828776
X ₁ _ROA	0,078953	0,060945	0,321040	0,000510	0,076328
X ₂ _SIZE	27,20034	27,11639	29,76412	24,67569	1,471335
X ₃ _INST	0,644241	0,741371	0,995000	0,100000	0,244728

Sumber: Output EViews 12 diolah Peneliti (2025)

Merujuk pada hasil statistik deskriptif pada tabel yang disajikan diatas, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Variabel CETR

Mengacu pada tabel 6, nilai minimum variabel CETR senilai 0,031265 dimiliki oleh Habco Trans Maritima Tbk. pada 2022, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 9,220564 dicapai Satria Antaran Prima Tbk. pada 2022. Nilai mediannya sebesar 0,176930, sedangkan nilai rata-ratanya

adalah 0,758657. Ini berarti rata-rata tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ialah 0,758657. Selain itu, nilai standar deviasi variabel CETR adalah 1,828776.

b. Variabel ROA

Mengacu pada tabel 6, nilai minimum variabel ROA senilai 0,000510 yang dimiliki oleh Adi Sarana Armada Tbk. pada 2022, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,321040 dicapai Temas Tbk. pada 2022. Nilai mediannya sebesar 0,060945, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 0,078953. Ini berarti rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan adalah 0,078953. Selain itu, nilai standar deviasi variabel ROA adalah 0,076328 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga sebaran data variabel ROA terdistribusi secara normal.

c. Variabel SIZE

Mengacu pada tabel 6, nilai minimum variabel SIZE senilai 24,67569 yang dimiliki MPX Logistics International Tbk. pada 2021, sedangkan nilai maksimumnya 29,76412 dicapai Blue Bird Tbk. pada 2024. Nilai mediannya sebesar 27,11639, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 27,20034. Ini berarti rata-rata ukuran perusahaan sebesar 27,20034. Selain itu, standar deviasi variabel SIZE adalah 1,471335 lebih rendah dari nilai rata-ratanya, sehingga sebaran data variabel SIZE terdistribusi secara normal.

d. Variabel INST

Mengacu pada tabel 6, nilai minimum variabel INST senilai 0,100000 dimiliki MPX Logistics International Tbk. pada 2024, sedangkan nilai maksimumnya 0,995000 dicapai Habco Trans Maritima Tbk. pada 2021. Nilai mediannya sebesar 0,741371, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 0,644241. Ini berarti rata-rata tingkat kepemilikan saham institusional sebesar 0,644241. Selain itu, standar deviasi variabel INST adalah 0,244728 lebih rendah dari nilai rata-ratanya, sehingga sebaran data variabel INST terdistribusi secara normal.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Hasil pengujian untuk menentukan model terbaik dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Penentuan Model Regresi Data Panel

Uji	Keterangan	Nilai	Hasil	Model
Chow	Prob. Cross-section Chi-square	0,0000	H ₀ ditolak	FEM
Hausman	Prob. Cross-section random	0,9024	H _a ditolak	REM
Lagrange Multiplier	Prob. Cross-section Breusch-Pagan	0,0000	H ₀ ditolak	REM

Kesimpulan: Random Effect Model

Sumber: Output EViews 12 diolah Peneliti (2025)

- **Uji Chow**

Uji ini digunakan guna memilih model regresi terbaik di antara CEM dan FEM. Mengacu pada tabel 7, nilai *prob. cross-section chi-square* adalah $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_a diterima, sehingga terpilih model FEM.

- **Uji Hausman**

Uji ini digunakan guna memilih model regresi terbaik di antara REM dan FEM. Mengacu pada tabel 7, nilai *prob. cross-section random* adalah $0,9024 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H₀ diterima, sehingga model REM terpilih.

- **Uji Lagrange Multiplier**

Uji ini digunakan guna memilih model regresi terbaik di antara CEM dan REM. Mengacu pada tabel 7, nilai *prob. cross-section Breusch-Pagan* adalah $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_a diterima, sehingga model estimasi yang terpilih ialah REM.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan guna menjamin model regresi memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan dan bertujuan agar persamaan regresi memberikan hasil yang konsisten, tidak bias, serta meminimalkan kesalahan dalam data penelitian. Regresi data panel memiliki fokus utama pada uji multikolinearitas dan heterokedastisitas. Ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam model regresi data panel, yakni CEM, FEM, dan REM. Jika REM terpilih menjadi model, maka uji heterokedastisitas dapat dihilangkan karena model ini menggunakan pendekatan Generalized Least Squares (GLS) yang dianggap mampu mengatasi masalah heterokedastisitas (Basuki, 2021). Oleh karena itu, peneliti memutuskan hanya melakukan uji multikolinearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini dilaksanakan guna menilai apakah ada korelasi antara variabel bebas di model regresi. Penelitian ini menerapkan uji *Pairwise Correlation Matrix* dengan kriteria keputusan Ghazali (2021), yakni:

1. Koefisien korelasi > 0,80 (terjadi multikolinearitas)
2. Koefisien korelasi < 0,80 (tidak terjadi multikolinearitas)

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_ROA	X2_SIZE	X3_INST
X1_ROA	1,000000	0,123101	0,261678
X2_SIZE	0,123101	1,000000	0,006329
X3_INST	0,261678	0,006329	1,000000

Sumber: Output EViews 12 diolah Peneliti (2025)

Mengacu pada tabel 8, hasil korelasi menunjukkan angka 0,123101 antara ROA dan SIZE, angka 0,006329 antara SIZE dan INST, dan angka 0,261678 antara INST dan ROA. Semua nilai korelasi tersebut < 0,80 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas sehingga uji multikolinearitas dalam penelitian ini dianggap telah terpenuhi.

Persamaan Regresi Data Panel

Hasil estimasi regresi data panel berdasarkan model yang terpilih disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (REM)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-1,896216	-0,299796	0,7654
X ₁ _ROA	-11,95766	-3,752008	0,0004
X ₂ _SIZE	0,093258	0,411979	0,6818
X ₃ _INST	1,648953	1,229499	0,2237

Sumber: Output EViews 12 diolah Peneliti (2025)

Mengacu pada tabel 9, perumusan persamaan regresi data panel untuk penelitian ini, yakni:

$$CETR_{it} = -1,896216 - 11,95766ROA_{it} + 0,093258SIZE_{it} + 1,648953INST_{it} + \varepsilon_{it}$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji ini berfungsi guna mengukur signifikansi pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
X ₁ _ROA	-11,95766	-3,752008	0,0004
X ₂ _SIZE	0,093258	0,411979	0,6818
X ₃ _INST	1,648953	1,229499	0,2237

Sumber: Output EViews 12 diolah Peneliti (2025)

Uji parsial dilaksanakan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel menggunakan tabel distribusi nilai statistik t. Rumus yang diaplikasikan untuk menghitung ttabel pada uji satu pihak, yakni (α ; n-k-1). Berdasarkan perhitungan didapatkan (0,05 ; 64 – 4 – 1), yakni (0,05 ; 59), diperoleh nilai ttabel sebesar 2,00100. Hasil interpretasi dari hipotesis-hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai berikut:

a. Profitabilitas (X₁)

Mengacu pada tabel 10, nilai thitung variabel ROA ialah -3,752008 di mana $-3,752008 < -2,00100$ atau nilai sig. $0,0004 < 0,05$, maka H₀₁ ditolak dan H_{a1} diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berdampak negatif dan signifikan pada CETR yang menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Tingkat profitabilitas yang meningkat pada suatu perusahaan menandakan nilai CETR yang semakin menurun sehingga semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak.

b. Ukuran Perusahaan (X₂)

Mengacu pada tabel 10, nilai thitung variabel SIZE ialah 0,411979 di mana $0,411979 < 2,00100$ atau nilai sig. $0,6818 > 0,05$, maka H_{a2} ditolak dan H₀₂ diterima. Hasil ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.

c. Kepemilikan Institusional (X₃)

Mengacu pada tabel 10, nilai thitung dari variabel SIZE sebesar 1,229499 di mana $1,229499 < 2,00100$ atau nilai sig. $0,2237 > 0,05$, maka H_{a3} ditolak dan H₀₃ diterima. Temuan ini menunjukkan kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji ini berfungsi guna mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat.

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Keterangan	Nilai
Prob. (F-Statistic)	0,003604
F-Statistic	5,017535

Sumber: Output EViews 12 diolah Peneliti (2025)

Uji simultan dilaksanakan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel menggunakan tabel distribusi nilai statistik F. Rumus yang diaplikasikan untuk menghitung Ftabel, yakni $df_1 = k-1$ untuk pembilang dan $df_2 = n-k-1$ untuk penyebut. Berdasarkan perhitungan didapatkan (4 – 1 ; 64 – 4 – 1), yakni (3 ; 59), diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,76. Berdasarkan tabel 10, nilai Fhitung sebesar 5,017535 di mana $5,017535 > 2,76$ dan nilai sig. $0,003604 < 0,05$, maka H₀₄ ditolak dan H_{a4} diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama ada pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa nilai koefisien dari profitabilitas sebesar -11,95766. Nilai CETR berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. CETR yang bernilai negatif berarti memiliki arah pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan transportasi dan logistik yang tercatat di BEI selama 2021-2024, sehingga H1 diterima. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji parsial di tabel 10 yang menunjukkan variabel profitabilitas memiliki nilai $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $-3,752008 < -2,00100$ serta nilai sig. $0,0004 < 0,05$.

Temuan ini selaras dengan teori keagenan, di mana pihak manajemen selaku agen berupaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan merancang strategi penghindaran pajak yang kompleks dan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Laba yang tinggi mencerminkan efisiensi manajemen suatu perusahaan dalam mengoptimalkan laba dan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021), Junaldi & Samosir (2022), dan Indaryanti & As'ari (2023) yang menyimpulkan bahwa adanya dampak positif dan signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan laba yang semakin tinggi pada suatu perusahaan akan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi ini memotivasi perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa nilai koefisien dari ukuran perusahaan sebesar 0,093258. Nilai CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. CETR yang bernilai positif berarti memiliki arah pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, maka disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan transportasi dan logistik yang tercatat di BEI selama 2021-2024, berarti H2 ditolak. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji parsial di tabel 10 yang menunjukkan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0,411979 < 2,00100$ dan nilai sig. $0,6818 > 0,05$.

Temuan ini tidak selaras dengan teori keagenan, di mana ukuran perusahaan disertai dengan sumber daya yang lebih mumpuni, struktur kepengurusan yang lebih kompleks, dan diawasi oleh banyak pemangku kepentingan. Ukuran perusahaan yang besar seharusnya cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan kurang agresif dalam penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh.

Hasil ini selaras dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021), Indaryanti & As'ari (2023), dan Febrilyantri (2022) yang menyimpulkan bahwa tidak adanya dampak antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa skala perusahaan tidak menentukan apakah perusahaan akan terlibat dalam penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena meskipun perusahaan besar memiliki laba yang lebih stabil, sumber daya yang lebih banyak dan berpengalaman serta diawasi oleh lebih banyak pemangku kepentingan, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan motivasi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dianggap sebagai strategi yang sah untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan (Ubaidillah, 2022).

Kebijakan strategis terkait perpajakan pada dasarnya merupakan kewenangan manajemen, sehingga keputusan mengenai penghindaran pajak tidak ditentukan oleh skala ukuran perusahaan. Perusahaan dengan aset lebih besar umumnya lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan perusahaan kecil, namun hal tersebut tidak menghilangkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen (Arliani & Yohanes, 2023).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa koefisien dari kepemilikan institusional bernilai 1,648953. Nilai CETR berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. CETR yang bernilai positif berarti memiliki arah pengaruh tidak signifikan dan terhadap penghindaran pajak, maka disimpulkan kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan transportasi dan logistik yang tercatat di BEI selama 2021-2024, berarti H3 ditolak. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji parsial di tabel 10 yang menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,229499 < 2,00100$ dan nilai $sig. 0,2237 > 0,05$.

Temuan ini tidak selaras dengan teori keagenan, di mana kepemilikan institusional diharapkan bertindak sebagai mekanisme pengawas yang efektif untuk mencegah perilaku oportunistik manajemen. Tingginya kepemilikan institusional seharusnya menciptakan pengawasan yang lebih ketat sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dicegah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Windaryani & Jati (2020), Vemberain & Triyani (2021), dan Hartanto & Sudirgo (2023) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya porsi kepemilikan institusional tidak menjamin perusahaan akan menghindari penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi sebab fokus utama investor institusional lebih tertuju pada kinerja finansial dan pengembalian investasi serta memiliki pengaruh terbatas terhadap keputusan strategis terkait perpajakan karena tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan (Rahayu & Wahyudi, 2024).

Mekanisme pengawasan kepemilikan institusional tidak selalu efektif dalam mengendalikan penghindaran pajak karena keterbatasan pengaruh langsung terhadap keputusan operasional, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen meskipun investor institusional berperan dalam memberikan pengawasan, keputusan strategis, dan memberikan arahan terkait pengelolaan pajak (Sari & Kinasih, 2021).

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan transportasi dan logistik yang tercatat di BEI dalam rentang waktu 2021-2024, berarti H4 diterima. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji F pada tabel 11 yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $5,017535 > 2,76$ dan nilai $sig. 0,003604 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Junaldi & Samosir (2022) yang juga membuktikan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional secara simultan memengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak demi mempertahankan laba perusahaan.

SIMPULAN

Simpulan

Berlandaskan temuan dari penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan transportasi dan logistik yang tercatat di BEI selama 2021–2024, kesimpulan yang dapat diambil adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen selaku agen cenderung mengambil tindakan

untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan, termasuk melalui penghindaran pajak. Hal ini berarti ketika keuntungan perusahaan meningkat, maka beban pajak yang harus dibayarkan pun ikut membesar sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban tersebut dan memaksimalkan laba bersih. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan besar dengan sumber daya dan pengawasan lebih ketat cenderung lebih patuh dan memiliki insentif lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini berarti besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa investor institusional seharusnya bertindak sebagai pengawas yang efektif untuk mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak. Hal ini berarti besar atau kecilnya porsi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini berarti ketika ketiga faktor ini meningkat, maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjaga laba yang diperolehnya.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak semua perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya secara rutin dari tahun 2021 hingga 2024 yang menyebabkan kelengkapan data yang diperlukan untuk menghitung variabel penelitian menjadi terbatas. Kedua, setiap variabel penelitian memiliki beragam indikator yang dapat digunakan, sehingga ada kemungkinan hasil penelitian akan berbeda jika menggunakan indikator lain. Ketiga, penelitian ini hanya melakukan uji multikolinearitas karena model regresi yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Hal ini didasarkan pada Basuki (2021) yang menyatakan bahwa data panel cukup melakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memenuhi semua uji asumsi klasik yang ada dengan menggunakan sampel data yang lebih besar atau menambahkan variabel lain yang relevan.

Implikasi Penelitian

Berlandaskan temuan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah beberapa sarann, peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dengan menambah rentang waktu maupun memperluas subjek penelitian ke seluruh emiten di BEI guna memperoleh hasil yang lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel bebas lain dan menggunakan indikator variabel yang berbeda untuk mengukur semua variabel guna melihat apakah ada perbedaan hasil penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan wawancara dengan beberapa manajemen perusahaan atau ahli perpajakan, di mana ini bertujuan untuk memberikan wawasan kualitatif yang lebih mendalam mengenai motivasi dan strategi di balik praktik penghindaran pajak guna melengkapi data kuantitatif yang ada.

Manajemen perusahaan disarankan untuk lebih cermat dalam membuat keputusan terkait kewajiban perpajakan guna mencegah konsekuensi negatif di masa depan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang efektif untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak dan meninjau kembali peraturan yang masih memiliki celah hukum. Calon investor dapat lebih teliti dalam menganalisis laporan keuangan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 131–144.
- Anggita, D., & Supriadi. (2023). Pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Soetomo Accounting Review*, 1. <https://doi.org/10.25139/sacr.v1i2.6070>
- Apriani, M., & Martini, M. (2024). Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 374–398. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.818>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, *transfer pricing*, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews)*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2020). *Dasar-dasar manajemen keuangan* (14th ed.). Salemba Empat.
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>
- Faradina, F. (2024, July 2). Jangan jadi pengemplang pajak. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>
- Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif tahun 2018–2021. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.5106>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, Y. A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*.
- Hery. (2017). *Kajian riset akuntansi: Mengulas berbagai hasil penelitian dalam bidang akuntansi dan keuangan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Holly, A., Jao, R., Mardiana, A., & Tangke, P. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan manajemen aset terhadap nilai perusahaan. *JAF: Journal of Accounting and Finance*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5642>
- Indaryanti, V. D., & As'ari, H. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Value*, 4(2), 97–116. <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.932>
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Unes Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Junaldi, & Samosir, D. K. B. M. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan sektor perkebunan sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021). *Prosiding Ekonomi dan Bisnis*.
- Kurniyawati, I., Rosdiyati, & Nurjana, F. (2023). Tren penghindaran pajak perusahaan transportasi di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2017–2021.

- Mevelia, V. C., Djumaifin, T., Rajendra, A. B. D., Pranoto, F. C., Munawaroh, L., & Islamudin, A. (2024). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap keputusan investasi perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 1(3), 23–35. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i3.194>
- Nordiansyah, E. (2021, September 13). Duh! Ada 9.496 perusahaan lapor rugi 5 tahun berturut-turut. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/RkjWOQ GK-duh-ada-9-496-perusahaan-lapor-rugi-5-tahun-berturut-turut>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen perpajakan* (Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratisila, M. (2024). Pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *return saham* pada perusahaan transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 78–94. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.359>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putra, A. P., & Pratami, Y. (2024). Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.25299/jafar.20266531>
- Putri, & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rahayu, N., & Wahyudi, A. (2024). Analisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 94–108. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1078>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>
- Sihombing, R. O., Siregar, R. R. M., Sinaga, L. I. M., Sinaga, H. A., & Siallagan, E. H. (2025). Analisis laporan keuangan untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 3(1), 659–665. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5371>
- Syuhada, P., Muda, I., & Rujiman, F. (2020). Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 319–336. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22684>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015–2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Ubaidillah, M. (2022). Peran koneksi politik dalam melakukan *tax avoidance*. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021). Analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 40–62. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.785>
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi pada *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). *Jurnal JUPASI*, 2(1).